



**SKRIPSI**

**KAJIAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PERTANAHAN**

*STUDY OF AGRARIAN REFORM IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES*

**NOVAL MAROM HIDAYAT**  
**NIM :130710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKRIPSI**

**KAJIAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN**

*STUDY OF AGRARIAN REFORM IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES*

**NOVAL MAROM HIDAYAT**  
**NIM :130710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Jangan kau tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara”

Jhon F. Kennedy<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Muhammad Rifai. *Menggali Spirit Sumpah Pemuda*, (Klaten: Cempaka Putih 2010), hlm 104.

## PERSEMBAHAN

### Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Ibu Siti Khodijah dan Bapak Nur Hidayat yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Guru dan Dosen pengajar, terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan arahnya.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember



**KAJIAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN**

*STUDY OF AGRARIAN REFORM IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES*

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**NOVAL MAROM HIDAYAT**  
**NIM: 130710101167**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 Januari 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**EDDY MULYONO, S.H., M.HUM**  
**NIP: 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**NURUL LAILI FADHILAH S.H.,M.H**  
**NIP: 198707132014042001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul**

**KAJIAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN**

*STUDY OF AGRARIAN REFORM IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES*

**Oleh :**

**NOVAL MAROM HIDAYAT**  
**NIM 130710101167**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**EDDY MULYONO, S.H., M.HUM**  
**NIP. 196802191992011001**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H**  
**NIP. 198707132014042001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Pejabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H.,M.H**  
**NIP : 197004101998021001**

**WARAH ATIKAH, S.H.,M.HUM**  
**NIP : 197303252001122002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.** : (.....)  
**NIP : 196802191992011001**

2. **NURUL LAILI FADHILAH S.H.,M.H** : (.....)  
**NIP : 198707132014042001**



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Noval Marom Hidayat  
NIM : 130710101167  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Hukum Agraria

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Reforma Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2020

Yang menyatakan,

**NOVAL MAROM HIDAYAT**  
**NIM: 130710101167**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Kajian Reforma Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, masukan dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Dosen Penasehat Akademik (DPA), Ibu Antikowati S.H.,M.H. yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Dr. Dyah Ochtarina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Orang tua penulis, Bapak Nur Hidayat dan Ibu Siti Khodijah yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;
10. Keluarga Besar Penulis, Ibu Siti Fatimah, Bapak Abdul Gofur, Bapak Jimmy Afdol, Ibu Mamik dan Bapak Moklas yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;
11. Istriku tercinta Venda Pramelia yang selalu memberikan dukungan semangat serta doanya;
12. Adik-adik penulis, Nadia Safitri Hidayat dan Firza Maulida Hidayat yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis, Ade Lutfi Prayogo, Baskara Binta, Ridlo Rohman Hidayat, Alrosid Nurdin Ahmad, Suyanto, Fery Febrian, Agim Rifana, Eka Mahmud, Guisus krist dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah berkenan menjadi teman seperjuangan penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
14. Motivator penulis, Mas Sukma Hari, Mas Asmuni, Mas Fais, Mas Afri, Mas Muhlisin dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada penulis selama ini;
15. Teman, senior serta adik-adik penulis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terimakasih karena sudah memberikan dukungan, doa, dan waktunya untuk berdiskusi,
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran agar skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2020

Penulis



## RINGKASAN

Tanah merupakan hal sangat fundamental yang harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia, karena tanah sebagai sumber daya alam utama yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia, fungsinya yang begitu vital dalam menunjang kehidupan manusia. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar pemilik hak atas tanah, persoalan tersebut juga disebabkan oleh minimnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah guna meminimalisir terjadinya perselisihan di dalam masyarakat, di era pemerintahan joko widodo, program reforma agraria menjadi program unggulan yang di harapkan mampu untuk menjawab persoalan yang selama ini di hadapi oleh masyarakat, sebagaimana substansi yang terdapat di dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Bahwa yang menjadi tujuan Reforma Agraria adalah untuk menyeimbangkan kepemilikan hak atas tanah dan mensejahterakan masyarakat, namun di dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal karena pelaksanaannya reforma agraria lebih mengedepankan legalisasi kepemilikan hak atas tanah yaitu sertifikasi tanah.

Berkaitan dengan isu tersebut, dalam penulisan skripsi ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya: pertama, Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria? kedua, Bagaimana kendala pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria? Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: pertama, prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, dan kendala yang di hadapi untuk menjalankan program Reforma Agraria Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil analisis bahan hukum yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan peraturan presiden dan peraturan menteri agraria dan badan pertanahan nasional di bidang reforma agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulis ini menjelaskan bahwa prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma

Agraria bahwa Perpres ini tidak mengatur lebih rinci terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan namun hanya membentuk Lembaga Reforma Agraria yang disebut sebagai Tim Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria untuk melakukan penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Di dalam Peraturan Presiden sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 17 ayat (3) bahwa aturan penyelesaian sengketa dibahas lebih lanjut dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan laporan/pengaduan dari masyarakat, dan hal ini juga berlaku kepada lembaga yang dibentuk di dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 bahwa minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat secara menyeluruh terkait dengan adanya peraturan baru, sehingga masyarakat masih menggunakan aturan lama yang tidak lagi sesuai dengan tujuan pemerintah mengenai reforma agraria, selain itu kurangnya fasilitas dari pemerintah, seperti pembentukan organisasi secara merata yang dapat membantu terlaksananya program reforma agraria yang terorganisir dengan baik.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melainkan melimpahkan atau menggunakan peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Perpres 86 Tahun 2018 hanya mengatur mengenai pembentukan lembaga untuk penyelesaian sengketa yang terdiri dari, Tim Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Kedua, secara teknis kendala yang di hadapi dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan terdapat yaitu, Ketidavalitan data pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional sehingga mempengaruhi penentuan Tanah Obyek Reforma Agraria, Minimnya sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga menimbulkan masalah baru yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, Kebijakan publik terkait dengan Reforma Agraria tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara merata sehingga berpengaruh terhadap minimnya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reforma agraria

Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: pertama, pengoptimalan data melalui perbaikan struktur penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, sehingga perumusan Obyek Tanah Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan target dan tidak menimbulkan masalah baru. Kedua, Program Reforma Agraria hendaknya Tim Reforma Agraria maupun Gugus Tugas Reforma Agraria melibatkan masyarakat seperti perwakilan serikat petani, serikat nelayan, serikat buruh, organisasi atau kelompok lain dalam kelembagaan reforma agraria, bukan hanya bisa berpartisipasi dalam memberikan usulan dan masukan, agar reforma agraria benar-benar tepat sasaran dan tidak ada lagi praktek penggusuran atau perampasan tanah rakyat serta program reforma agraria sesuai dengan prinsip dari dan oleh rakyat.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.4 Tujuan Khusus .....	9
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	12
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	12
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	13
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Penguasaan Hak Atas Tanah</b> .....	<b>15</b>
2.1.1 Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah .....	15
2.1.2 Macam-macam Hak Atas Tanah .....	16
2.1.3 Cara Memperoleh Hak Atas Tanah .....	19
<b>2.2 Reforma Agraria</b> .....	<b>21</b>
2.2.1 Pengertian Reforma Agraria .....	21
2.2.2 Konsep Reforma Agraria .....	22
2.2.3 Tujuan Reforma Agraria .....	23
<b>2.3 Sengketa Tanah</b> .....	<b>24</b>
2.3.1 Pengertian Sengketa Tanah .....	24
2.3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah .....	26
2.3.2.1 Penyelesaian Sengketa Tanah .....	26
2.3.2.2 Sumber Hukum, Asas Dan Ketentuan Penyelesaian Sengketa Atas Tanah .....	27
2.3.2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikuasai Secara Legal .....	29

2.3.2.4 Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikuasai secara ilegal .....	30
2.3.3 Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.....</b>	<b>33</b>
3.1.1 Mekanisme pembentukan lembaga dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria .....	35
3.1.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan .....	39
3.1.3 Peran Kantor Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 .....	42
3.1.4 Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sengketa Pertanahan .....	45
<b>3.2 Kendala Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria .....</b>	<b>49</b>
3.2.1 Lemahnya Keinginan Elite Politik dan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Meminimalisir Sengketa Peratanahan .....	56
3.2.2 Sempitnya Ruang Partisipasi Rakyat .....	58
3.2.2.1 Ketiadaan Organisasi Masyarakat Tani yang Kuat dan Terintegrasi .....	59
3.2.2.2 Faktor Minimnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>4.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 SARAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum modern dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria dalam hal ini (pertanian) baik sebagai petani yang mempunyai lahan atau petani yang tidak mempunyai lahan pertanian (buruh tani). Secara konstitusional, sebagai negara hukum yang modern tujuan negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif tujuan negara dalam hal mewujudkan keadilan sosial terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup>

Tanah merupakan hal sangat fundamental yang harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia, karena tanah sebagai sumber daya alam utama yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia, fungsinya yang begitu vital dalam menunjang kehidupan manusia. Bahkan, hubungan manusia dengan tanah yang kosmis, magis dan religius telah menyebabkan tanah tidak bisa dinilai hanya dari segi ekonomis saja, tetapi lebih dari pada itu.<sup>3</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm 1

<sup>3</sup> Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1*, Februari 2013, hlm 27- 41

perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).<sup>4</sup> Makna yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) diatas bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Negara mempunyai peran vital dalam hal pertanahan guna meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang seringkali bersumber dari perbedaan kepentingan antar masyarakat. Pengaturan hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah penegasan untuk tidak memberlakukan pernyataan *domein* atas tanah (*Domein Verklaring*). Pernyataan *domein* negara yang diatur dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* (AB) ini paralel dengan yang diatur dalam BW. Dalam Pasal 519 dan Pasal 520 BW, yang mengatur bahwa seseorang atau badan hukum harus dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, namun apabila perseorangan atau badan hukum tidak dapat membuktikan, maka akan jatuh pada negara dengan kata lain negaralah yang memilikinya.<sup>5</sup> Maksud negara menguasai tanah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang berbunyi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

UUPA sejatinya merupakan Undang-Undang yang isinya adalah ketentuan-ketentuan pokok tentang keagrariaan, baik itu tanah, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi dari 67 Pasal dalam UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah. Mengenai bidang lainnya

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 153-154

<sup>5</sup> Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, (Devisi Kencana), Cetakan ke-2, Mei 2018, hlm 2

hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja. Hal ini yang kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan perwujudan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik di dalam UUPA.<sup>6</sup> Lahirnya peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang pelaksana dari UUPA sebagai Undang-Undang Agraria, namun implementasinya, undang-undang tersebut menjadi undang-undang sektoral yang mengatur sendiri dan menciptakan hukum sendiri, sehingga terbitnya peraturan sektoral tersebut kemudian dinilai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang sektoral Maria S.W. Sumarjono mengatakan bahwa kajian yang dilakukan Tim Penyusun RUU Pengelola Sumber Daya Alam mencatat lima karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral :

1. Orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan berkelanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara.
2. Lebih berpihak pada pemodal besar
3. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik.
4. Pengelolaan SDA yan sektoral berdampak terhadap koordinasi antar sektor yang lemah
5. Tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional.<sup>7</sup>

Banyaknya undang-undang sektoral yang lahir tentunya menimbulkan permasalahan sendiri yang kemudian mengakibatkan disharmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain karena disebkan perbedaan prinsip yang terkandung di dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam undang-undang sektoral sejatinya sinkron dengan undang-undang yang lainnya, khususnya dalam hal ini UUPA sebagai undang-undang pokok agraria yang pertama lahir di Indonesia. Disharmonisasi yang terjadi berdampak terhadap kemunduran kualitas sumber daya alam yang ada serta menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan hak yang dirasakan oleh masyarakat yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Ilham Adisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 2

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, Sumber : <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/24/opini/576798.htm>.

hidup bergantung kepada akses terhadap sumber daya alam seperti petani, nelayan, dan lain sebagainya.

Pembaruan agraria atau dikenal dengan sebutan reforma agraria (*agrarian reform*) merupakan gagasan atau ide yang lahir dalam rangka mengatasi permasalahan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hakikatnya dilakukannya reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat petani di Indonesia. Negara yang juga terbilang menyelenggarakan Reformasi Agraria dan menciptakan pasar domestik yang potensial adalah Negara Jepang, yakni pasca Restorasi Meiji pada abad ke-19. Apabila ditelaah, reformasi Prancis dan Jepang memiliki corak yang sama, yakni bercorak kapitalistik, sebagai buah perombakan sistem produksi feodal menuju terbentuknya pasar bebas pertanahan yang berdasarkan kompetisi modal.<sup>8</sup>

Reforma agraria di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan pasca diberlakukannya UUPA, yang menjadi fokus pemerintah pada saat itu adalah kegiatan penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan sebutan *landreform* yang merupakan bagian dari reforma agraria. *Landreform* adalah suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan dan berkeseimbangan perihal kepemilikan hak atas tanah, objek reforma agraria tidak hanya soal tanah, akan tetapi lebih luas lagi yaitu menitikberatkan pada pengaturan sumber daya alam di Indonesia.

Reforma agraria secara yuridis dimuat di dalam UUPA, yakni terdapat di dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17. Namun di dalam pasal tersebut makna yang terkandung di dalamnya sangat sempit, hanya sebatas *landreform* saja. Pasal 7 UUPA mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Kemudian Pasal 10 UUPA mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah pertanian oleh perseorangan dan badan hukum harus dikerjakan dan mengusahakan secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Adapun Pasal

---

<sup>8</sup> Muhammad Ilham Adisaputra, sumber kutipan : Rehman Sobhan seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh menganalisis reforma agraria di 36 negara dan dituangkan di dalam buku karyanya yang berjudul *Agrarian Reform And Social Transformation: Proconcidions For Develoment Tahun 1993*. Lihat dalam Hiksi Darma –yana, *Hakekat Reformasi Agraria*, sumber: <http://www.berdikarionline.com/opini/20111231/hakekat-reformasi-agraria.html#ixzz2waAPoLi8>

17 mengatur tentang kebijakan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang dapat dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional sejatinya telah melakukan upaya pelaksanaan program landreform yang lebih berpihak kepada petani. Landreform tidak hanya menjadi hal yang fundamental bagi pembangunan ekonomi dan sosial, akan tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan kehidupan masyarakat yang demokratis. Dalam rangka menunjang pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Bernhard Limbong menjelaskan sebagai berikut.

Sejatinya, reformasi agraria telah menjadi agenda pokok dari UUPA. Dalam UUPA dijabarkan Panca Program Agrarian Reform Indonesia yang meliputi :

1. Pembaruan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan pemilikan dan penghapusan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemertaan kemakmuran dan keadilan.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia sebagaimana yang secara implisit diamanatkan oleh Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, secara garis besar dapat dirumuskan dalam dua kategori, yaitu :

1. Penataan kembali sistem politik dan sistem hukum agraria khususnya struktur hukum pertanahan.
2. menyelenggarakan “landreform plus”, yaitu program landreform yang dikemas bersama dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan bantuan-bantuan tertentu kepada petani penerima tanah obyek landreform, baik pada waktu proses maupun pasca redistribusi tanah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bernhard Limbong, *Konflik pertanahan*, Margaretha Pustaka; Jakarta, 2012, hlm 165-166

<sup>10</sup> Ali Imron, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria Dan Capaian Pragmatisnya, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.5, No.2 Desember 2014, hlm. 107–122

Ketetapan Tap MPR ini menggunakan istilah pembaruan agraria yang diartikan sebagai proses yang berkesinambungan dan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Idealnya, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia karena sesuai mandat yang terdapat di dalamnya bahwa sumber daya alam harus memberi manfaat kepada masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya pemerintah lebih menekankan kepada eksploitasi besar-besaran untuk keperluan devisa negara, selain dari pada itu akses terhadap pengelolaan sumber daya alam lebih diberikan kepada pemilik modal dan bahkan investor asing yang menyebabkan akses masyarakat tertutup untuk pengelolaan sumber daya alam. Berkaitan dengan hal diatas, adanya undang-undang sektoral yang dianggap menciptakan peraturan sendiri perlu adanya formulasi dari pemerintah dengan menciptakan payung hukum kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara utuh dan menyeluruh, langkah pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan harus diikuti pula dengan langkah reformasi kebijakan dan reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tidak lagi menciptakan undang-undang sektoral yang justru akan menciptakan timpang tindih dan disharmonisasi.

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, melainkan juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan, atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan distribusi kekuatan politik, selain dari pada itu, reforma agraria juga merupakan bentuk regulasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tepati.<sup>12</sup> Reforma agraria pada dasarnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan konsep *access reform* dan *regulation reform*.<sup>13</sup> Pelaksanaan *access reform* lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001

<sup>12</sup> Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong II), *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 2

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4.

masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di Indonesia. Karena sebagaimana yang telah di sampaikan diatas bahwa hingga sampai saat ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didominasi oleh investor asing dimana hal tersebut dinilai menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta menimbulkan konflik pertanahan.

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Menilik sebelumnya pada UUPA Tahun 1960, terdapat 3 (tiga) tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, kedua, menyelesaikan konflik agraria, dan ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.<sup>14</sup> namun di dalam pelaksanaannya dinilai tidak sesuai yang di harapkan oleh masyarakat, terutama dalam hal penyeimbangan ketimpangan kepemilikan tanah di dalam masyarakat, karena faktanya pemerintah lebih fokus kepada legalisasi hak atas suatu kepemilikan tanah (Sertipikat Tanah).

Jika suatu sengketa atau konflik pertanahan tidak mendapatkan perhatian yang serius dan/atau tidak dicarikan pola penyelesaian yang sistematis dan bijaksana, maka secara otomatis sengketa pertanahn tidak akan terselesaian dengan baik. Harapan akan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak atas tanah akan menjadi harapan belaka, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mencari model penyelesaian terbaik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“KAJIAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA”**.

---

<sup>14</sup> Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN yang di sampaikan di dalam artikel [https://kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu di bahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ?
2. Bagaimana kendala pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas, maka perlu di tetapkan suatu tujuan, Adapun tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh dari perkuliahan di fakultas hukum universitas jember yang bersifat teoritis dengan mengimplementasikan kepada masyarakat
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum universitas jember, almamater serta pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan substansi yang di bahas.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui dasar di keluarkannya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Ayang ada di Indonesia

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana penulis karya ilmiah dapat menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan dapat di pertanggung jawabkan, penggunaan metode penelitian dapat di lakukan dengan cara menggali, merumuskan dan mengolah bahan-bahan yang di peroleh untuk kemudian di jadikan sebagai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Metode yang tepat di harapkan dapat memberikan alur pemikiran yang terarah dan hasil yang sesuai dengan yang di hadapi dalam usaha tercapainya pengkajian untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisi bahan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang di lakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sebagai kegiatan *know-how* di lakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, Cet. Ke-12 ), Hal. 60.

Tipe penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan-penerapan atau kaidah-kaidah serta norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normative dapat di lakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literature-literatur yang bersifat konsep teori dalam pokok permasalahan, asas-asas serta norma yang ada.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang di lakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>16</sup> Adapun penulis dalam skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian di uraikan sebagai berikut :

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang di bahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan di lakukan jika pokok permasalahan di arahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komperhensif), inklusif dalam satu system yang tersusun (hirarkis).namun tidak hanya itu pendekatan peraturan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga harus mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang di berlaku<sup>17</sup>

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan dengan usaha membangun konsep hukum yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam menemukan solusi bagi isu hukum yang di hadapi, dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 133

<sup>17</sup> *Ibid*. hlm. 142

ilmu hukum.<sup>18</sup> Dengan menggunakan pendekatan konseptual peneliti dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang ada dengan membangun suatu argumentasi hukum manakala dalam proses penelitian peneliti tidak dapat menemukan peraturan yang relevan dengan masalah yang di singgung di dalam karya ilmiah.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan skripsi yang dapat di gunakan untuk mempermudah memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan gambaran mengenai solusi di dalam memecahkan masalah yang ada. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>19</sup>

Bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 177

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 181

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
6. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Di samping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada petunjuk kepada peneliti kemana peneliti melangkah.<sup>20</sup>

#### **1.4.3.3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde, sumber bahan hukum non hukum dapat berupa internet, atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi<sup>21</sup>

#### **1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 195

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 204-206

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 214-251

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengimplementasikan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dianggap mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas di harapkan penulis skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penguasaan Hak Atas Tanah

#### 2.1.1 Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>23</sup>

Kewenangan menguasai atas tanah juga di atur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa :

” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Banyak yang menafsirkan bahwa frasa dikuasai oleh Negara tersebut bahwa semua tanah di Indonesia di kuasai oleh Negara, namun pada kenyataannya kebijakan ini semakin dikuat dengan aturan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi :

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”. Sebagaimana yang tercantum di dalam UUPA bahwa Negara juga memiliki peran untuk mengatur bahwa tanah-tanah di peruntukan untuk keperluan tertentu dan mengatur hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah.

Penguasaan Hak atas tanah merupakan hak yang di miliki oleh setiap orang yang berhak menguasai tanah, hak menguasai atas tanah di buktikan dengan

---

<sup>23</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.283

adanya sertipikat tanah yang sudah di daftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah satu ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang tercantum didalam Pasal 19 ayat 1 UUPA yang berbunyi :

“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah”

Hak atas tanah berbeda dengan hak pengelolaan atas tanah, di dalam hukum agraria di kenal adanya Konsep Hak Atas Tanah yang dapat di bagi menjadi 2 (Dua) yaitu, hak tanah primer dan hak sekunder. Hak tanah atas primer ialah hak atas tanah yang dapat di miliki atau di kuasai secara langsung oleh badan hukum ataupun perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan, adapun hak tanah yang bersifat primer meliputi : Hak Milik Atas Tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah sekunder ialah hak atas tanah yang memiliki sifat yang hanya sementara saja, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. Dalam hak-hak atas tanah juga diatur mengenai perlindungan dan kepastian hukum yang dimiliki yang memiliki mekanisme tersendiri yang disebut dengan *RechtKadaster*.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Macam-macam Hak Atas Tanah

Sejalan dengan apa yang telah di uraikan di atas bahwa hak-hak apa saja yang dapat di miliki yaitu tercantum di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Hak Atas Tanah yang di maksud ialah :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha

---

<sup>24</sup> Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 105

<sup>25</sup> Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993 hlm. 106

- c. Hak guna bangunan
- d. Hak gadai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak mengusut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan di tetapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang di sebutkan dalam Pasal 53.

Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang di maksud dalam Pasal 4 ayat 3 ialah :

- a. Hak guna air
- b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
- c. Hak guna ruang angkasa

Diantara hak yang telah disebutkan diatas bahwa hak milik merupakan hak paling kuat yang di miliki oleh seseorang, karena pada dasarnya hak milik tidak mempunyai batas waktu dan dapat di manfaatkan kapan dan dimana saja pemegang hak tersebut inginkan. penjelasan hak-hak atas tanah semua tercantum didalam UUPA terdapat di dalam Pasal 20 ayat 1 (Hak Milik), Pasal 28 ayat 1 (Hak Guna Usaha), Pasal 35 ayat 1 (Hak Guna Usaha), Pasal 41 ayat 1 (Hak Pakai), Pasal 44 ayat 1 (Hak Sewa Untuk Bangunan), Pasal 46 ayat 1 (Hak Membuka Tanah Dan Memungut Hasil Hutan), Pasal 47 ayat 1 (Hak Guna Air, Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan) dan Pasal 48 ayat 1 (Hak Guna Ruang Angkasa)

a. Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dalam penjelasannya hak milik dikatakan yang terkuat hal ini untuk membedakannya dengan hak atas tanah yang lain, karena memiliki kedudukan yang penting pemerintah memberikan perhatian lebih atasnya yang dapat diperhatikan dari berbagai peraturan yang ada seperti Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972



Tentang Wewenang Memberikan Hak Atas Tanah namun pada Tahun 1999 peraturan tersebut di ganti dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3 yang berisi :

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (hektar)
2. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha
3. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :
  - a. Transmigrasi
  - b. Redistribusi Daerah
  - c. Konsolidasi Tanah
  - d. Pendaftaran tanah secara masal baik dalam rangka pelaksanaan secara sistematis ataupun sporadik

Perlindungan hak atas tanah menjadi sesuatu yang dianggap penting oleh Pemerintah Indonesia yang di laksanakan dengan peraturan yang ketat agar dalam tataran masyarakat terjadi pemerataan tanah bagi setiap orang , bahkan hak tanah tidak dapat berpindah dengan proses perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing.<sup>26</sup>

- b. Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.<sup>27</sup>
- c. Hak Guna-Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam

---

<sup>26</sup> Supriadi, 2007, *Hukum Agrarian*. ( Jakarta : Sinar Grafika ) hlm. 56

<sup>27</sup> Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, hlm.64

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

### 2.1.3 Cara Memperoleh Hak Atas Tanah

Hak atas tanah pada dasarnya tidak ada yang kekal, perubahan hak atas tanah dapat di hilangkan dengan cara mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain dan berakhirnya masa kepemilikan hak atas tanah.

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan juga terdapat cara memperoleh hak atas tanah, adapun cara tersebut, sebagai berikut <sup>28</sup>:

a) Menurut Hukum Adat

Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui pembukaan tanah, atau timbulnya lidah tanah (*aanlibbing*).

b) Pemberian Hak Atas Tanah Negara

c) Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Perolehan hak atas tanah ini dengan penetapan pemerintah. Penegasan Konversi Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui perubahan hak atas tanah (*konversi*) dari status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

d) Beralihnya Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pewarisan dari pewaris.

e) Pemindahan Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, atau lelang.

f) Perjanjian Penggunaan Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai melalui perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan. Perolehan Hak Guna Bangunan atau hak pakai

---

<sup>28</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 99

dengan penetapan pemerintah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

g) Perubahan Hak

Perubahan hak dapat berupa peningkatan hak atas tanah, atau penurunan hak atas tanah. Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Penurunan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan.

Adapun cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah diatur dalam

Pasal 22 UUPA berbunyi:

- a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena:
  - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - b. Ketentuan Undang-Undang

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk . tata cara dan syarat permohonan pemberian hak guna usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 6)

Adapun syarat pemberian hak guna usaha di paparkan dalam beberapa Pasal 18 UUPA yaitu :

- 1) Permohonan hak guna usaha di ajukan secara tertulis
- 2) Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 memuat :
  1. Keterangan mengenai permohonan :
    - a. Perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan
    - b. Badan hukum: naman badan hukum, tempat kedudukan, akta autentik
  2. Keterangan mengenai tanahnya :

- a. Dasar penguasaannya , dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan , akta pelepasan bekas tanah milik
- b. Letak , batas batasnya dan luasnya.

## 2.2. Reforma Agraria

### 2.2.1 Pengertian Reforma Agraria

Secara etimologis, kata agraria berasal dari kata bahasa *Latin ager* yang artinya sebidang tanah (*bahasa Inggris acre*). Kata bahasa Latin *aggrarius* meliputi arti: yang ada hubungannya dengan tanah. pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum bersifat rural. Sedangkan kata reform sudah jelas menunjuk kepada “*perombakan*”, mengubah dan menyusun, membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, hakikat makna reforma agraria adalah: “Penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruhtani tak bertanah.<sup>30</sup> Sebagaimana yang di sebutkan diatas bahwa makna dari reforma agraria yang artinya penataan kembali atau pembaharuan pertanahan juga tidak dapat di pisahkan dari istilah *Landreform* yang artinya menata ulang struktur kepemilikan tanah yang di miliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keadilan dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia, keduanya memiliki makna yang sama namun istilah reforma agraria lebih luas karena mencakup struktur kepemilikan tanah dimana secara teknis perlu adanya sistem berkelanjutan dari partisipasi masyarakat.

Agenda *landreform* (digunakan secara bergantian dengan Reforma Agraria) di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Secara umum, program pelaksanaan *landreform* di Indonesia meliputi ketentuan:<sup>31</sup>

- a) Larangan menguasai tanah pertanian Pemerintah Swasta Masyarakat Sumber Agraria yang melampaui batas

---

<sup>29</sup> Gunawa Wiradi. *Seluk beluk masalah agraria reforma agrarian dan penelitian agrarian*. 2009. hlm 3

<sup>30</sup> Ibid, hlm 94

<sup>31</sup> Harsono dalam Andi Achdian. 2009. *Tanah Bagi yang Tak Bertanah; Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm 72.

- b) Larangan pemilikan tanah absentee
- c) Redistribusi tanahtanah kelebihan dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee
- d) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan
- e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan
- f) Penerapan batas minimum pemilikan tanah pertanian dengan disertai larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian-bagian yang terlalu kecil

Program landreform sebagaimana disebutkan di atas bahwa terdapat batasan-batasan kepemilikan tanah yang kemudian dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan kepemilikan tanah di dalam masyarakat, sejalan dengan hal itu untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, hak menguasai atas tanah dapat dilakukan dengan mendaftarkan objek tanah yang di kuasai dengan merujuk kepada PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah atau Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **2.2.2 Konsep Reforma Agraria**

Reforma agraria merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian.<sup>32</sup> Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu alat yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan tanah tersebut dengan asumsi bahwa tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan.

Istilah Landreform di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno merupakan salah satu bagian dari konsep pembaruan agraria (Agrarian Reform/Reforma Agraria) yang terkandung dalam UUPA. Namun seringkali antara Agrarian Reform dan Landreform dianggap identik, meskipun

---

<sup>32</sup> Noer Fauzi, *Catatan ringkas*, disampaikan dalam acara “Temu-Tani Se-Jawa”, di YTKI, Jakarta, 1 Mei 2003, hlm 6

sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa Agrarian Reform lebih luas pengertiannya dari Landreform.<sup>33</sup>

### 2.2.3 Tujuan Reforma Agraria

Reforma Agraria pada dasarnya diberlakukan untuk menyeimbangkan ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi didalam masyarakat dengan cara mengambil sebagian tanah milik tuan tanah (Orang yang mempunyai lahan) untuk kemudian dibagikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah. Koordinator Umum Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Dewi Kartika mengatakan, ada 3 (tiga) tujuan utama reforma agraria yang lahir seiring terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Ketiga tujuan itu, yakni menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.<sup>34</sup>

Tujuan Reforma Agraria dapat diuraikan menjadi 7 bagian. "Pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, kedua, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, keempat, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, kelima, meningkatkan pertahanan kedaulatan pangan; keenam, menengahi dan menyelesaikan konflik agrarian, dan ketujuh, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup."<sup>35</sup>

Mengenai tujuan reforma agraria juga dapat di lihat dari Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 2 yang berbunyi :

Reforma Agraria bertujuan untuk:<sup>36</sup>

- a) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan
- b) Menangani sengketa dan konflik agraria

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 7

<sup>34</sup> Lalu Rahadian , Menyampaikan Dalam Bentuk Artikel <https://www.cnnindonesia.com/demo-tani-reforma-agraria-bukan-sekadar-sertifikasi-tanah> Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) CNN Indonesia | Rabu, 27/09/2017 13:57 WIB

<sup>35</sup> Muhammad Ikhsan selaku Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan dalam forum diskusi terbuka yang di sampaikan didalam artikel <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/peluang-dan-tantangan-reforma-agraria-75213> 29 Maret 2018

<sup>36</sup> Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

- c) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- d) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- e) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- f) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

## 2.3 Sengketa Pertanahan

### 2.3.1 Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>37</sup> Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (Orang/Badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>38</sup> Sengketa pertanahan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar perseorangan yang mana sengketa yang terjadi tidak berdampak kepada masyarakat luas melainkan berdampak langsung kepada pihak yang bersengketa tersebut.

---

<sup>37</sup>Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, *Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*" ELSAM : Jakarta. 1997. hlm 13..

<sup>38</sup> Rusmadi Murad, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*" Bandung : Alumni, 1999. hlm 22-23

Sengketa tanah merupakan bentuk dari keluhan masyarakat akan status tanah atau hak yang di miliki oleh setiap orang yang merasa menguasai atas tanah, terjadinya sengketa tanah juga disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas atas suatu kepemilikan tanah sebagai payung hukum yang mempunyai kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah. Hal ini juga di tegaskan oleh Rusmadi murad bahwa ada beberapa macam sifat Permasalahan Sengketa Tanah, yaitu :<sup>39</sup>

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Bpn Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1: Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN)<sup>40</sup>.

Berkaitan dengan istilah sengketa pertanahan, di dalam Hukum Agraria juga ada istilah Konflik Pertanahan dimana kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan djelaskan bahwa Sengketa Pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>40</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.



yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

### **2.3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

#### **2.3.2.1 Penyelesaian Sengketa Tanah**

Penyelesaian Sengketa Tanah Seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara:

1. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
2. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara.<sup>41</sup>

Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun di dalam perkembangannya penyelesaian sengketa yang terjadi, masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau di luar pengadilan karena biayanya lebih murah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa pertanahan merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Dalam satu kasus, tidak jarang melibatkan instansi-instansi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sengketa yang diajukan di pengadilan. Persamaan pemahaman konsep sengketa pertanahan oleh pengadilan diperlukan sehingga dapat memberikan keputusan yang adil kepada para pihak yang meminta keadilan.

Dalam perkembangan sengketa pertanahan yang melibatkan sekelompok masyarakat, dilandasi oleh sikap pesimis terhadap jalur pengadilan, pernah timbul gagasan untuk membentuk 'Pengadilan Pertanahan' di dalam lingkup peradilan

---

<sup>41</sup> Widya Yuridika, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 12

umum.<sup>42</sup> Setelah terbitnya Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dasar hukum pembentukan pengadilan pertanahan dalam lingkungan peradilan umum dapat dilihat dalam Pasal 8, yang menyebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Ciri pokok Pengadilan Pertanahan yang diharapkan adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Di setiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih, yang sematamata diberi tugas (dengan demikian: diangkat) mengadili perkara-perkara pertanahan. Dengan demikian, hakim Pengadilan Pertanahan adalah hakim Pengadilan Negeri dengan penugasan khusus.
- b. Hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan Negeri.
- c. Bila salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan dapat banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung, serta terbuka kemungkinan untuk dimohonkan Peninjauan Kembali.

Pengadilan merupakan alternatif yang mutlak dilakukan oleh seseorang dalam hal mencari keadilan, namun dalam perkembangannya banyak kalangan yang menganggap bahwa masalah yang utama adalah finansial meskipun di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas peradilan cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu efektivitas Pengadilan Pertanahan yang diusulkan itu dengan demikian masih merupakan tanda tanya.

### **2.3.2.2 Sumber Hukum, Asas dan Ketentuan Penyelesaian Sengketa atas Tanah**

#### **1. Sumber Hukum**

Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan, asas-asas dan ketentuan hukum materielnya, yaitu Hukum Tanah Nasional yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

- a. Sumber yang pertama dan utama adalah Pancasila.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 14

- b. UUD NRI 1945 karena UUPA merupakan pelaksanaan langsung khususnya Pasal 33 ayat 3.
- c. Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat mengenai tanah dan bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat (konsiderans UUPA jo Pasal 5 UUPA) yang berarti Hukum Adat mengenai tanah merupakan sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan berfungsi pula sebagai pelengkap Hukum Tanah Nasional (khususnya norma-normanya).<sup>44</sup>

Konsepsi Hukum Adat menjadi konsepsi Hukum Tanah Nasional yaitu konsepsi komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak penguasaan yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan yang dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan sebagai fungsi sosial.

## **2. Asas-asas sengketa tanah khususnya asas kepemilikan tanah.**

Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dan perlindungan yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah, sebagai hukum suatu "negara yang berdasar atas hukum", seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:<sup>45</sup>

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional kita.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (Undang-undang nomor 51 /Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Mau Kuasanya.
3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh Hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa/pemerintah sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.
4. Oleh Hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada: – gangguan oleh sesama anggota masyarakat gugatan perdata melalui Pengadilan Umum atau meminta perlindungan Bupati/Walikota sebagai yang diatur oleh UU No. 51 / Prp / 1960 di atas; –

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 16

gangguan oleh Penguasa: gugatan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum, yang tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, dapat dilakukan pengambilannya secara paksa. Dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya. Kemungkinannya dibuka oleh Undang-undang 20 / 1961 yang disebut di atas, dengan menggunakan apa yang disebut acara pencabutan hak.
6. Dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pihak pemilik tanah berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian.

### **2.3.2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikuasai Secara Legal**

Penyelesaian sengketa tanah yang diperoleh secara legal dapat dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah tersebut melalui musyawarah, pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan jika obyek tanah yang dikuasai biasanya merupakan bagian dari obyek pengalihan hak atas tanah kepada negara untuk kepentingan umum. Menghendaki penyelesaian sengketa diusahakan pertama-tama melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu kedudukan para pihak yang bersengketa sederajat, walaupun salah satu pihaknya adalah Pemerintah. Kalau yang bersengketa meliputi jumlah yang besar, dapat dilaksanakan melalui perwakilan atau kuasa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

Dalam Keppres 55 /1993 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan UUPA, diberikan penjelasan mengenai hakikat musyawarah itu. "Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian."<sup>46</sup> Sebenarnya tujuan musyawarah bukan hanya untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, tetapi juga untuk mencapai kesepakatan mengenai kesediaan pihak yang mempunyai tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak yang memerlukan dan kesepakatan mengenai imbalannya.

Mengenai imbalan tersebut terdapat ketentuan dasarnya dalam Pasal 18 UUPA yang mengatur kemungkinan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 17

umum, yaitu wajib diberikan ganti kerugian yang layak. Pengertian layak dipedomani oleh asas yang dinyatakan dalam Penjelasan PP 39/1973, bahwa dengan tindakan pencabutan hak bekas pemilik/pemegang hak tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.<sup>47</sup> Namun jika di dalam pelaksanaan musyawarah tersebut mengalami kegagalan dalam penyerahan bidang tanah yang di perlukan oleh pemerintah, maka sengketaanya dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pencabutan hak yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dengan aturan tersebut maka seseorang yang memiliki tanah berhak untuk menyerahkan kepada pemerintah demi kepentingan umum, selain itu mengenai aturan tersebut UUPA juga mengatur terdapat di dalam Pasal 6 yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya kepemilikan hak atas tanah wajib untuk menyerahkan kepada negara demi kepentingan masyarakat.

#### **2.3.2.4 Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikuasai Secara Ilegal**

Penyelesaian sengketa yang di peroleh secara ilegal dilakukan dengan pencabutan paksa terhadap hak yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah tersebut, faktor yang menyebabkan dilakukannya pencabutan hak karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah yang dikuasai tersebut, misalkan, tidak dapat membuktikan sertipikat tanah dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan kepemilikan tanah. oleh karena itu pencabutan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan paksa tanpa imbalan atau ganti rugi.

Selain itu, biasanya mereka yang menguasai tanah tersebut tidak menyadari bahwa penguasaannya adalah ilegal. Mereka memperolehnya melalui pembayaran kepada pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan sebelumnya. Mereka merasa mengambil alih "hak garap" secara "legal", karena tidak jarang perolehannya dilakukan secara tertulis, yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan camat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 20

Undang-Undang No. 51/Prp/1960 tersebut diberikan kewenangan kepada para bupati/walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikuasai secara ilegal itu, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan dan yang meliputi kasus yang dihadapi. Penyelesaian bisa dicapai melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pengosongan tanah yang bersangkutan. Penggunaan ketentuan Undang-Undang No. 51/Prp/1960 umumnya dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai penguasaan tanah negara yang meliputi banyak okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah perseorangan dilakukan melalui gugatan perdata pada Pengadilan.

### **2.3.3 Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan telah diatur mengenai langkah-langkah atau tahap-tahap penyelesaian sengketa pertanahan, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) , yaitu :

1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
2. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Laksana Loker Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
3. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
4. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
5. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
6. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
7. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD)

8. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah
  9. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
  10. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
- Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. Pentingnya mengindahkan ketentuan perundangan dimaksud, karena untuk menghindari tindakan melanggar hukum. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha petambangan rakyat dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria secara eksplisit tidak mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan, namun di dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 hanya mengatur mekanisme pembentukan Lembaga Reforma Agraria yang mana Lembaga Reforma Agraria terdiri dari 2 ( dua) bagian, yaitu : Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria, peraturan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimana aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Menurut Undang-Undang ATR/KBPN dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan Laporan/Pengaduan dari Masyarakat dan Inisiatif dari Kementrian, pelaksanaan penyelesaian sengketa yang di lakukan berdasakan inisiatif Menteri dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Reforma Agraria Nasioanal maupun dari Badan Pertanahan Nasioanal.
2. Secara teknis kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria adalah :




- a) Ketidavalitan data pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional sehingga mempengaruhi penentuan Tanah Obyek Reforma Agraria
- b) Minimnya sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga menimbulkan masalah baru yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
- c) Kebijakan publik terkait dengan Reforma Agraria tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara merata sehingga berpengaruh terhadap minimnya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reforma agraria.

#### 4.2 Saran

Beberapa tahun trakhir ini, semenjak Perintahan Presiden Joko Widodo, masalah agraria tampaknya mengalami peningkatan khususnya dalam legalisasi kepemilikan tanah, namun hal tersebut seakan menyimpang dari tujuan pokok yang diharapkan dari program tersebut yaitu Reforma Agraria, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program Reforma Agraria semakin kecil mengingat tbahwa sesungguhnya belum tumbuh kesadaran yang kuat pada golongan elit, bahkan masyarakat, bahwa segala permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan yang kita hadapi sekarang ini dapat diselesaikan secara mendasar, yaitu melalui perbaikan struktur penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, Meskipun demikian, salah satu peluang yang lebih realistis adalah melaksanakan program reforma agraria secara terbatas, yaitu untuk wilayah-wilayah yang tekanan penduduk dan konflik pertanahannya masih ringan, terutama di luar Jawa. Ide ini dapat menjadi satu point yang menarik, karena dengan segala permasalahan yang dihadapi ini, berpikir untuk melakukan reforma agraria secara serentak dan menyeluruh dapat dikatakan hampir mustahil.
2. Program Reforma Agraria hendaknya Tim Reforma Agraria maupun Gugus Tugas Reforma Agraria melibatkan masyarakat seperti perwakilan

serikat petani, serikat nelayan, serikat buruh, organisasi atau kelompok lain dalam kelembagaan reforma agraria, bukan hanya bisa berpartisipasi dalam memberikan usulan dan masukan, agar reforma agraria benar-benar tepat sasaran dan tidak ada lagi praktek pengusuran atau perampasan tanah rakyat serta program reforma agraria sesuai dengan prinsip dari dan oleh rakyat. Oleh karena itu semestinya peran masyarakat di tingkatkan, bukan hanya akademisi dan tokoh masyarakat, untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan dilibatkan dalam kelembagaan reforma agraria.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing.
- Gunawa Wiradi. 2009, *Reforma Agraria, perjalanan yang belum berakhir*, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Edisi Revisi.
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM : Jakarta.
- Harsono dalam Andi Achdian. 2009. *Tanah Bagi yang Tak Bertanah; Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Julius Sembiring, 2018, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, (Devisi Kencana), Cetakan ke-2.
- Muhammad Ilham Adisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-12
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama, 1993, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agrarian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

**B. Artikel dan Jurnal**

Ali Imron, 2014, *Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria Dan Capaian Pragmatismenya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2.

Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, Abrar Saleng, Andi Tenrifamauri, *Nagari Law Review • Volume 1 Number 2, April 2018*.

Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN yang disampaikan di dalam artikel, [https://kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr)

Dewi Kartika, *Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria*, Laporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 4 Maret 2019, pada jam 09:10:12

Erizal Jamal, *Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria Di Indonesia*, Volume 18. No. 1 dan 2, Desember 2000.

Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasardasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Gunawan, *Tantangan Pelaksanaan Perpres Reforma Agraria*, yang disampaikan melalui <http://m.kumparan.com>, 29 Oktober 2018, 18.17

Hukum Online.com, Poin Penting Dalam Peraturan Penyelesaian Sengketa, dipublikasikan pada Rabu 13 April 2016

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tinjauan dan Evaluasi KPA atas 4 Tahun Implementasi Reforma Agraria Jokowi-JK*, yang disampaikan di dalam <http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/77/> 2019-03-04 13:11:03

Lalu Rahadian, Artikel <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170927121938-20-244336/demo-tani-reforma-agraria-bukan-sekadar-sertifikasi-tanah> Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) CNN Indonesia | Rabu, 27/09/2017 13:57 WIB

Maria S.W. Sumardjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, Sumber <http://www.kompas.com/kompas,cetak/0309/24/opini/576798.htm>.

Muhammad Ikhsan selaku Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan dalam forum diskusi terbuka yang di sampaikan didalam artikel <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/pejuang-dan-tantangan-reforma-agraria-75213> 29 Maret 2018

Muhammad Ilham Adisaputra, sumber kutipan : Rehman Sobhan seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh menganalisis reforma agraria di 36 negara dan

dituangkan di dalam buku karyanya yang berjudul *Agrarian Reform And Social Transformation: Proconcidions For Develoment Tahun 1993*. Lihat dalam Hiksi Darma –yana, *Hakekat Reformasi Agraria*, sumber: <http://www.berdikarionline.com/opini/20111231/hakekat-reformasi-agraria.html#ixzz2waAPoLi8>

Reforma Agraria Tidak Cukup Dengan Membagi Sertifikat Tanah Saja, <http://nasioanal.kontan.co.id/>, diakses 1 Oktober 2018.

Syahyuti, *Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria*, yang disampaikan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian , Bogor, Volume 22 No. 2, Desember 2004.

Sulasi Rongiyati, 2018, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis tentang Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018* yang disampaikan di dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum, Vol. 10 No. 19, Oktober.

Wenda Hartanto, *Kewenangan Pengelolaan Tanah Dan Kepariwisata Oleh Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara*, Legislasi Indonesia Riau, Vol. 15 No. 01, Maret 2018.

Widya Yuridika, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1.

Yanis Maladi, 2013, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

